



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR : 170/SK-16/D/DPRD/10/2024
TENTANG
PENETAPAN KOMPOSISI ANGGOTA KOMISI-KOMISI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
SISA MASA JABATAN PERIODE 2024-2029

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Menimbang : a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah memiliki peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Ayat (1) Huruf c dan Ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, maka perlu menetapkan Komisi-Komisi sebagai Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 1);

Memperhatikan : Sidang Paripurna ke 17 Masa Sidang I DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 23 Oktober 2024 Acara Pengumuman dan Penetapan Komposisi Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Masa Jabatan 2024 – 2029.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Komisi I, Komisi II, Komisi III dan Komisi IV sebagai Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Masa Jabatan 2024 – 2029 bersifat Tetap;
- KEDUA : Komposisi Anggota Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Masa Jabatan 2024 – 2029;
- KETIGA : Komposisi dan Personalia Komisi-Komisi sebagaimana Diktum KEDUA tersebut tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat di keluarkannya Keputusan ini di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- KELIMA : Sejak ditetapkannya Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan tentang Pembentukan Dan Penetapan Anggota Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2019-2024, dinyatakan tidak berlaku;
- KEENAM : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 23 Oktober 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara
2. Anggota DPRD Kab.Kutai Kartanegara di – Tenggarong.
3. Arsip.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR : 170/SK-16/DPDRD/10/2024 TENTANG
 PENETAPAN KOMPOSISI ANGGOTA KOMISI-KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
 MASA JABATAN PERIODE 2024-2029.

No.	KOMISI	KEDUDUKAN DALAM KOMISI	ASAL FRAKSI	NAMA
1.	KOMISI I Bidang Hukum dan Pemerintahan meliputi: 1) Tata Pemerintahan; 2) Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; 3) Organisasi dan Tata Laksana; 4) Transmigrasi dan Tenaga Kerja; 5) Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 6) Kesatuan Bangsa dan Politik; 7) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 8) Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat; 9) Hukum dan Perundang-undangan; 10) Pertanian; 11) Lingkungan Hidup.	Ketua Sekretaris Wakil Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	GERINDRA NASDEM PDI Perjuangan PDI Perjuangan PDI Perjuangan PDI Perjuangan GOLKAR GOLKAR PKB PKB	1. Agustinus Sudarsono, S.M 2. Anisa Mulia Utami, SM 3. Wandu, SE 4. Budi Fahmi 5. Syafrudin 6. Sugeng Hariadi 7. H. Mohammad Jamhari 8. Erwin, S.E. 9. Desman Minang Endianto, S.H.I., M.H 10.H. Mohammad Hidayat, S.P
2.	KOMISI II Bidang Ekonomi dan Keuangan meliputi: 1) Perindustrian dan Perdagangan; 2) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; 3) Pendapatan Daerah; 4) Penanaman Modal dan Pelayanan Izin Terpadu; 5) Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 6) Perusahaan Daerah; 7) Perbankan; 8) Pariwisata.	Ketua Sekretaris Wakil Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	PKB PDI Perjuangan GOLKAR PDI Perjuangan PDI Perjuangan GOLKAR GERINDRA PAN NASDEM	1. Eko Wulandanu, S.H. 2. Hj. Masniyah, S.M. 3. Dayang Marisa A.R., S.Sos 4. Rahmat Dermawan, S. Sos., M.M. 5. Madinah 6. Kamarur Zaman, S.H. 7. Ria Handayani 8. Nasrullah 9. H.Doni Ikhwani
3.	KOMISI III Bidang Pembangunan Meliputi: 1) Perhubungan; 2) Penataan Ruang; 3) Pertanian dan Peternakan; 4) Ketahanan Pangan;	Ketua Sekretaris Wakil Ketua Anggota Anggota Anggota	PDI Perjuangan PAN GERINDRA PDI Perjuangan PDI Perjuangan PDI Perjuangan	1. Farida, S.Sos 2. Fachruddin, SE 3. Asnawi Sultan Rahmadani, S.Akun 4. Hairendra, S.E 5. Taufik Ridianmur, S.Sos 6. Heri Sandi

